

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak adalah sumbangan wajib yang oleh orang atau badan dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak dikompensasikan secara langsung, tetapi digunakan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

Pajak merupakan iuran wajib pajak kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang yang dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan dan lain-lain (Hartanti, 2015).

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (Resmi, 2019):

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Penerimaan Negara)

Fungsi penerimaan artinya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dapat menyediakan dana untuk pengeluaran dan pembangunan pemerintah yang berkelanjutan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi atau memenuhi kewajiban pemerintah di bidang sosial dan ekonomi guna mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu (Resmi, 2019):

1. Menurut Golongan, pada pengelompokkan ini pajak di bagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atau tidak dapat ditanggung oleh pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain serta dapat terjadi jika ada suatu kegiatan yang menyebabkan terutang nya pajak seperti penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat, pada pengelompokkan ini pajak dibagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya melihat keadaan Wajib Pajak (Subjek) -nya.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya tidak melihat subjek tetapi melihat objek seperti benda, lingkungan atau objek lainnya yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pada pengelompokkan ini pajak dibagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang wewenang pungutannya berada pada pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang wewenang pungutannya berada pada pemerintah daerah baik di tingkat I (provinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu (Resmi, 2019):

1. *Official Assessment System*

Pada sistem pemungutan ini jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh petugas pemungut pajak/pemerintah.

2. *Self Assessment System*

Pada sistem pemungutan ini jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak setiap tahunnya ditentukan oleh wajib pajak tersebut.

3. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan ini jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak sebagai sumbangan wajib kepada suatu daerah yang mana orang atau badan yang diwajibkan menurut undang-undang harus membayar pajak, tidak dikompensasikan secara langsung dan dimanfaatkan oleh daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan jenis pajak daerah yang meliputi:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009. Untuk lebih lanjutnya tarif pajak daerah kota/kabupaten ditetapkan dengan Peraturan tiap-tiap Daerah.

1. Tarif Pajak Provinsi

Tabel II.1
Tarif Pajak Provinsi

Pajak Provinsi	Tarif Max
1. Pajak Kendaraan bermotor A. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Pertama	1% - 2%

B. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi Kedua dan Seterusnya	2% - 10%
C. Tarif PKB Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,1% - 0,2%
D. Tarif PKB Untuk Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah	0,5% - 1%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
A. Penyerahan Pertama	20%
B. Penyerahan Kedua dan Seterusnya	1%
C. Penyerahan Pertama Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,75%
D. Penyerahan Kedua dan Seterusnya Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,075%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10%
4. Pajak Air Permukaan	10%
5. Pajak Rokok	10%

Sumber: (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009)

2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Tabel II.2
Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Daerah	Tarif
1. Pajak Hotel	10%
2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Hiburan	
A. Tontonan film:	
1. Harga Tiket Masuk (HTM) diatas Rp 50.000	15%
2. Harga Tiket Masuk (HTM) dibawah Rp 50.000	10%
B. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana	10%
C. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	20%
D. Pameran	10%
E. Diskotik, klab malam, dan sejenisnya	75%
F. Karaoke dan sejenisnya	35%
G. Sirkus, akrobat, dan sulap	10%
H. Permainan bilyar dan boling	30%
I. Pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), mandi uap, spa, dan panti pijat	20%
J. Pacuan kendaraan bermotor	35%
K. Pacuan kudan dan permainan ketangkasan	15%
L. Refleksi	10%
M. Pertandingan olahraga	10%
4. Pajak Reklame	25%
5. Pajak Penerangan Jalan	
A. PPJ dari sumber lain	
1. Cluster 250-1000 watt	3%
2. Cluster 1001-3500 watt	4%
3. Cluster diatas 3500 watt	5%
B. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3%
C. PPJ yang dihasilkan sendiri	1,5%
6. Pajak Parkir	20%


7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
8. Pajak Air Tanah	20%
9. Pajak Sarang Burung Walet	10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
a. NJOP dibawah Rp 1.000.000.000	0,125%
b. NJOP diatas Rp 1.000.000.000	0,25%
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%

Sumber: (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Kota Depok Tentang Pajak Daerah Dan Perubahannya, 2010)

2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau NPWPD merupakan nomor wajib pajak untuk memudahkan pengelolaan administrasi perpajakan yang dapat digunakan juga sebagai pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Manis & Sukraaliawan, 2017).

Berikut adalah format NPWPD di Kota Depok yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015. NPWPD tersebut terdiri dari 14 digit angka.




Sumber: (Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2015)

Gambar II.1
Format NPWPD di Kota Depok

2.2.5 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD)

Berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015, Nomor Objek Pajak Daerah atau NOPD merupakan sarana administrasi berupa 16 digit angka identifikasi untuk objek pajak. Berikut adalah format NOPD di Kota Depok.



Sumber: (Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2015)

Gambar II.2
Format NOPD di Kota Depok

2.2.6 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Depok No. 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Waktu Pelaporan Pajak

Wajib pajak yang telah mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas harus menyampaikan SPTPD tersebut kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD maka akan diberikan surat teguran. Jika wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran maka akan dilanjutkan kepada proses pemeriksaan dan penetapan secara jabatan.

2. SPTPD

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran objek atau bukan objek pajak (Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2015).

3. *User ID dan Password*

User ID dan Password adalah identitas wajib pajak sebagai sarana untuk dapat masuk ke dalam aplikasi *e-SPTPD* (Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2018).

4. *e-SPTPD*

Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau disingkat *e-SPTPD* merupakan surat elektronik yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terutang secara online dan juga untuk mendapatkan nomor bayar (Peraturan Walikota Depok Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Di Luar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, 2015).

Sedangkan dalam pengertian lain, *e-SPTPD* adalah aplikasi berbasis *web* dan *mobile* yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara *online* yang dapat di akses dimana saja (Leliya & Afyah, 2016).

2.2.7 Pembayaran Pajak Terutang

Pembayaran pajak terutang dijelaskan dalam Peraturan Walikota Depok No. 43 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Waktu Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak. Apabila dalam hal

pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada hari kerja sebelumnya dan jika pembayaran pajak ingin dilakukan dengan angsuran atau penundaan maka harus mengajukan permohonan ke Dinas.

2. Tempat Pembayaran Pajak

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai atau non tunai. Pembayaran secara tunai dilakukan pada bank selaku kas umum daerah atau bank persepsi atau pos persepsi. Pembayaran secara non tunai dilakukan dengan menggunakan nomor bayar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *e-banking* atau *SMS banking* pada bank selaku kas umum daerah atau transfer melalui bank umum lainnya.

3. Bukti Pembayaran Pajak

Bukti pembayaran pajak yang diterima wajib pajak dapat berupa SSPD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai, resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking* untuk pembayaran yang dilakukan secara non tunai melalui ATM, EDC, *e-banking* atau *SMS banking* dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank selaku kas umum daerah, atau slip setoran tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank serta telah mendapatkan validasi dari Dinas untuk pembayaran transfer melalui bank umum lainnya.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2016) Pajak Restoran adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran sendiri merupakan sebuah tempat fasilitas

penyedia makanan dan minuman yang dipungut bayaran. Restoran mencakup juga seperti kafetaria, rumah makan, kantin, warung, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/*catering*.

2.3.2 Objek Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2016) Objek dari pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut berupa pelayanan terhadap penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 pasal 10 yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan dengan nilai penjualannya tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pada Kota Depok yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan tidak termasuk ke dalam Objek Pajak Restoran.

2.3.3 Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 pasal 11 menjelaskan Subjek Pajak Restoran yaitu ketika orang pribadi atau badan membeli makanan dan minuman dari Restoran. Sedangkan orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran disebut sebagai Wajib Pajak.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan bahwa Dasar pengenaan pajak restoran yaitu sebesar jumlah yang seharusnya diterima oleh restoran dan Tarif Pajak Restoran yaitu sebesar 10%

(sepuluh persen). Cara perhitungannya yaitu mengkalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak dapat mengetahui besarnya pajak yang terutang.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Sumber: (Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 Kota Depok Tentang Pajak Daerah Dan Perubahannya, 2010)